

# PEMBAHARUAN ROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Tanggal Efektif : 19 September 2017

Tanggal Mulai Penawaran : 26 Oktober 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (untuk selanjutnya disebut "ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah.

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

## PENAWARAN UMUM

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 (enam) bulan namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.



**MANAJER INVESTASI  
PT Asia Raya Kapital**

Epiwalk, Lt. 7 Unit A701-A702  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H. R. Rasuna Said,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940  
Telepon: (62-21) 29941821  
Faksimili: (62-21) 29912498



**BANK KUSTODIAN**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
Divisi Operasional  
Gedung BNI BSD, Lantai 14  
CBD BSD City Lot I Nomor 5  
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang,  
Serpong, Tangerang Selatan 15310  
Telepon: (62-21) 25541229, 25541227  
Faksimili: (62-21) 29411502, 29411512

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 20 Agustus 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Asia Raya Kapital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	23
BAB VII	PERPAJAKAN	25
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	26
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	37
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	50
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	52
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	53
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	54
LAMPIRAN	LAPORAN KEUANGAN RDS ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	55

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

### **1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT ASIA RAYA KAPITAL ATAU DPS PT ASIA RAYA KAPITAL**

Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital atau DPS PT Asia Raya Kapital adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Asia Raya Kapital, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

### **1.9. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### **1.10. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI**

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Dollar Amerika Serikat maupun denominasi mata uang lainnya.

#### **1.12. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP**

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

#### **1.14. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang pertama kali (pembelian awal) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang

diisecara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.20. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.21. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.22. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.25. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat

tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **1.26. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

#### **1.27. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Asia Raya Kapital.

#### **1.28. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.29. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.31. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.33. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH**

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

### **1.34. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

### **1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.39. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.40. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.41. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.42. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.43. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.44. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

#### **1.45. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.46. ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT No. 41 tanggal 13 April 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

#### **1.47. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.48. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.49. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.50. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.51. SISTEM ELEKTRONIK**

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening
- b. pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*)
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption*)
- d. pengalihan investasi (*Switching*)

oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

### **1.53. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

### **1.54. WAKALAH**

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

#### **2.1. PENDIRIAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT No. 41 tanggal 13 April 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT”), antara PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-556/PM.21/2017 pada tanggal 19 September 2017.

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 17 Juli 2017.

#### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **2.3. PENAWARAN UMUM**

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL**

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

#### **2.5. PENGELOLA ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

**a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT terdiri dari:

**Ketua : Muhammad Syafii Antonio**  
**Anggota : Siswadi**

**Muhammad Syafii Antonio**

Muhammad Syafii Antonio, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Doctor of Philosophy (PhD) in Micro Finance, di University of Melbourne, pada tahun 2004. Pengalaman-pengalaman Beliau antara lain adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, sejak tahun 2010–Sekarang, sebagai Deputy Chairman Shariah Advisory Council of Dar Takaful pada Mawarid Finance & Insurance di Dubai (UAE), sejak 2008 hingga sekarang, Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia sejak 2008, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Shariah Advisory Council di Central Bank of Malaysia, 2006 – sekarang, sebagai Ketua Batasa Tazkia Consulting, 2004 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Permodalan Nasional Madani, 2004 – sekarang, sebagai penasehat dewan eksekutif di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagai Rektor di STEI Tazkia, 2001 – sekarang, sebagai Penasehat Dewan Direksi di PT Bank Mega Syariah Indonesia, 2001 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri, 1999 – sekarang, sebagai Anggota Pengurus Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 1997 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Asuransi Takaful, 1997 – 2012, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 1996 – 2002. Beliau adalah salah satu pendiri PT Asia Raya Kapital dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Asia Raya Kapital sejak September 2013.

**Siswadi**

Siswadi, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S2 dari Institute of Business and Management Jayakarta, Jakarta pada Tahun 1992, Siswadi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Gagas Nusa Prima sejak 1996 – saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Laot Bangko, 2006 – sekarang, sebagai Direktur Operasional di PT Bangun Obor Persada sejak 2011 – sekarang. Siswadi adalah Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), periode 2011 – 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua PPCI selama 2 (dua) periode di tahun 2001 – 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), periode 2009 – 2013. Pengalaman beliau di Pasar Modal di mulai saat menjadi Anggota Komite Investasi pada Reksa Dana Valbury Inklusi yang di terbitkan oleh PT Valbury Asia Securities pada tahun 2007. Beliau bergabung dengan PT Asia Raya Kapital sejak September 2013 sebagai Komisaris.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT terdiri dari:

**Ketua : Tri Agung Winantoro**  
**Anggota : Frinanto**

**Tri Agung Winantoro**

Tri Agung Winantoro, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonominya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Recapital Asset Management (2011-2013), Sebagai Direktur Asset Management di Valbury asia Securities (2007-2011), sebagai Direktur Pengelola di PT Insight Asset Management (2006-2007), Serta sebagai Head of Investment dan juga Direktur Utama di PT Niaga Aset Manajemen

(1997-2006). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-87/PM/IP/WMI/1998 tertanggal 24 Agustus 1998. Beliau bergabung dengan PT Asia Raya Kapital sejak bulan Juli 2013 sebagai Direktur Utama.

### **Frinanto**

Frinanto, Warga Negara Indonesia, mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Technology Sidney pada tahun 1995 dengan spesialisasi Corporate Finance setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989. Sebelum bergabung dengan PT Asia Raya Kapital, beliau telah berpengalaman menjadi konsultan keuangan independen pada 2004 – 2018, Senior Manager Investment Banking di PT PNM (Juli 2003 – Desember 2003), Senior Manager Divisi Asset Managemen Kredit di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000 – 2003), Senior Manager Divisi Corporate Finance di PT Bakrie Capital Indonesia (1997 – 2000), dan Senior Manager Investment Banking di PT Sigma Batara (Securities House) (1995 – 1997). Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan OJK dengan nomor Kep-7/PM.211/WMI/2019 tertanggal 31 Januari 2019.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan investasi yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## **2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI**

Dalam mengelola ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital.

Penasihat Syariah PT Asia Raya Kapital terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-169/DSN-MUI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Dr. Mukhamad Yasid, SE, MSi.  
menyelesaikan Program Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Lulus Program Magister Sain (MSi) Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1995, setelah menyelesaikan Sarjana Jurusan Manajemen Pemasaran, Institute Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung di tahun 1988. Pengalaman organisasi beliau antara lain adalah Tahun 2014 – 2019 Anggota Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, Tahun 2014 – Sekarang, Anggota Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia, Tahun 2012-2014 sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kewirausahaan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Tahun 2011 – sekarang, sebagai Wakil Ketua Bidang Pelatihan dan Konsultasi Masyarakat Ekonomi Syariah, Tahun 2011 – Sekarang Ketua Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah. Selain itu beliau juga adalah seorang Dosen di STEI Tazkia sejak tahun 2001 hingga sekarang, lalu di Tahun 2014 – Sekarang Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Mitra Jasa Abadi, di tahun 2013 – Sekarang Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Ramayana, dan di tahun 2006-2013 beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Asuransi Ramaya.

Beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah yang telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 1 Juni 2015.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-01/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Pemberian Izin Syariah Pasar Modal kepada Mukhamad Yasid.

- b. Else Fernanda, M.Sc.  
menyelesaikan pendidikan Master of Science dibidang Finance pada tahun 2003, setelah sebelumnya menyelesaikan Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 2006 menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT SUCORINVEST Asset Management, PT Indosurya Asset Management dan PT Lautandhana Asset Management. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Chief Operating Officer di FAST-8 sejak Januari 2009, sebagai Dosen tetap di

Universitas Paramadina sejak 2008 – hingga saat ini, sebagai Direktur di Alamin Holding Company, 2006 – 2012, sebagai *Investment Manager* di PT Asuransi Takaful Keluarga, 2005 – 2006, sebagai Islamic Corporate Finance Advisor di Batasa Tazkia pada tahun 2004, sebagai *Investment Manager* di PT Bahana Artha Ventura sejak 1998 – 2002, dan pernah menjadi Strategic Research Analyst di PT. Astra International di tahun 1997 – 1998. Beliau juga seorang Chairman / Co-Founder dari Jakarta Muslim Executive Forum (JMEF), 2011 – 2013, pernah menjabat sebagai *President* dari Indonesian Student Association (PPI) Glasgow, United Kingdom, 2002 – 2003 dan sebagai *Head of Social and Welfare Department* di Indonesian Student Association (PPI) United Kingdom, di tahun 2003 – 2004.

Beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah yang telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 1 Juni 2015.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-02/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Pemberian Izin Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda.

c. Shaifurrokhman Mahfudz, Lc, M.Sh.

menyelesaikan gelar Master of Sharia (M.Sh) bidang *Islamic Political Science* dari Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 2007, setelah sebelumnya beliau lulus dari Faculty of Islamic Law and Jurisprudence Al-Azhar University Cairo tahun 1999. Pada tahun 2001 - 2011 , menjadi dosen tetap di Muhammadiyah Islamic College, Singapura, menjadi dosen di Institute Technology of Ibnu Sina, Kuala Lumpur, pada tahun 2001 – 2006, dan dosen di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 2006-2007, serta sebagai *Senior Lecturer* di Tazkia University College of Islamic Economics di sentul, Bogor dengan mata kuliah Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Sosiologi Hukum Islam dan Fundamental Ekonomi Islam.

Beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah yang telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 1 Juni 2015.

Beliau telah menyampaikan laporan status sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kepada OJK melalui Surat tertanggal 10 Mei 2016.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## 2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DIBANK KUSTODIAN

Penanggung jawab syariah kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah adalah Sdri. Roosmayani Sugihartati sesuai dengan Surat Kuasa No. INT/1/0239 tanggal 1 Juni 2016.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Asia Raya Kapital pertama kali didirikan dengan akta Pendirian Nomor 27 tanggal 05 September 2013, dibuat di hadapan haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-48913.AH.01.01Tahun 2013 tanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan Nomor 09.03.1.66.96370 tanggal 23 Januari 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 122231 tanggal 27 September 2013 Tambahan Nomor 78.

PT Asia Raya Kapital adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.04/2014 tanggal 29 Desember 2014.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Asia Raya Kapital pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Tri Agung Winantoro  
Direktur : Wisnuaji Wibowo

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Muhammad Syafii Antonio  
Komisaris : Siswadi  
Komisaris : Wisnu Wardhana

### **3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Asia Raya Kapital didukung oleh Tenaga Profesional yang handal dan berpengalaman di bidang Pasar Modal khususnya di Industri Manajemen Investasi. Prinsip Syariah diterapkan dalam pengelolaan perusahaan serta dalam pengelolaan investasi yang diterbitkan.

Didukung Tim Manajemen dan seluruh karyawan yang memiliki skill yang kuat, pengetahuan yang luas serta loyalitas yang tinggi PT Asia Raya Kapital akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Saat ini PT Asia Raya Kapital tidak terafiliasi dengan Pihak manapun.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2016, BNI memiliki total aset sebesar Rp 603 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.826 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 16.071 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu : Custody Services dan Fund Services. Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal Februari 2017, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 176 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 27 (dua puluh tujuh) manajer investasi untuk mengadministrasikan 101 (seratus satu) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

**BAB V**  
**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME**  
**PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI**  
**UMAT DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR**  
**MODAL,**  
**DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT adalah sebagai berikut:

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas;
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk; dan
- c. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- c. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- b. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- d. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- e. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- f. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan

dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT :

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
  - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada setiap saat
- (vi) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah, yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20%

(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (vii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (viii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (ix) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xiii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada saat terjadinya pinjaman;
- (xiv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xv) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
  - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xviii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK yang dapat menjadi basis proteksi

dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
  - 1) Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - 3) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (investment grade) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

1. Bilamana dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka :
  - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
    - a. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ; dan/atau
    - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .
  - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir 1) di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
  - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 2) di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.
2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka mekanisme pembersihan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT mengikuti ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk :
  - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

## **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga Hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT bersih dari unsur nonhalal.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,  
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013”) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemegang Unit Penyertaan antara lain:

a. **Diversifikasi Investasi**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara otomatis telah melakukan diversifikasi investasi karena portofolio efek dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT merupakan kumpulan beberapa efek baik efek ekuitas, surat utang maupun instrumen pasar uang.

b. **Dikelola Secara Profesional**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dikelola oleh tim pengelola yang profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Analisa efek yang mendalam dalam pemilihan efek untuk portofolio ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

c. **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi**

Setiap pemilihan efek yang menjadi portofolio dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional.

d. **Transparansi Informasi**

Pembukuan dan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang dilakukan terpisah oleh Bank Kustodian membuat investasi di ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT aman dan transparan hal ini tercermin dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang disampaikan secara harian dan transparan serta informasinya mudah didapat.

e. **Kemudahan Investasi**

Nilai investasi awal di ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT relatif rendah jika dibandingkan dengan berinvestasi pada instrumen lainnya.

f. **Kepatuhan akan Prinsip Syariah**

Dewan Pengawas Syariah akan selalu melakukan pengawasan terhadap ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dan menjadi tempat konsultasi Tim Pengelola Investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT atas aspek investasi yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.

#### **8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA**

Sedangkan risiko investasi dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. **Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik didalam maupun diluar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berdampak pada kinerja emiten atau penerbit surat berharga atau pihak dimana ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT melakukan investasi.

b. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, Penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Risiko Turunnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh fluktuasi harga efek dalam portofolio, besarnya dividen/kupon/bunga yang diterima atau besar/kecilnya biaya yang harus dibayarkan oleh ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

d. Risiko Wanprestasi

PT Asia Raya Kapital akan berusaha memberikan hasil investasi yang terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT atau pihak lainnya yang berhubungan dengan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dan likuidasi harta kekayaannya.

**9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 (enam) bulan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

**9.5. ALOKASI BIAYA**

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<p><b>Dibebankan kepada ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</li> <li>b. Imbalan jasa Bank Kustodian</li> </ul>	<p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 0,15%</p>	<p>Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT berdasarkan 365 hari pertahun dibayar setiap bulan</p>
<p><b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)</li> <li>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)</li> </ul>	<p>Maks. 1%</p> <p>Maks. 0,5%</p> <p>0%</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan</p> <p>untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 bulan</p> <p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana</p>

<p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua Biaya Bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
--	--	---

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, setiap pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembaliserta investasi dialihkan

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT WAJIB DIBUBARKAN**

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dibubarkan, yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. Laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
  - c. akta pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi :
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh OJK yang diaudit oleh AKuntan yang terdaftar di OJK serta
  - c. akta pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan

secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi :
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - b. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - c. akta pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ;
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Notaris yang terdaftar di OJK.

#### **11.7 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau

terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

**11.8** Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

**BAB XII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*lihat halaman selanjutnya*

No. Referensi: 0972/AM-5227917/MS-AS-sk/VIII/2017

2 Agustus 2017

Kepada Yth.

**PT ASIA RAYA KAPITAL**

Epiwalk Office Tower, Lt. 7 Unit A701-A702,

Komplek Rasuna Epicentrum

Jl. H. R. Rasuna Said,

Jakarta 12940


**Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA  
SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian pendapat dari segi hukum dalam rangka Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku Konsultan Hukum Independen, yang telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Direksi tertanggal 1 Maret 2017, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang kami susun sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Hormat kami,

**ARDIANTO & MASNIARI**



J. Masniari Sitompul

Partner

STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

One Pacific Place Building  
11th floor, SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 2985 9575 (hunting)  
*p* +6221 2985 9576-78  
*f* +6221 2985 9889

LAMPIRAN

Surat No. Referensi: 0972/AM-5227917/MS-AS-sk/VIII/2017  
tanggal 2 Agustus 2017

## LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM

PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA  
RAYA SYARIAH BERIMBANG  
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Tanggal 2 Agustus 2017

**DAFTAR ISI**

<b>I.</b>	<b>PT ASIA RAYA KAPITAL SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “ASIA RAYA”)</b>	<b>I - 1</b>
	1. Akta Pendirian ASIA RAYA	I - 1
	2. Modal dan Pemegang Saham ASIA RAYA	I - 1
	3. Maksud dan Tujuan ASIA RAYA	I - 2
	4. Direksi dan Dewan Komisaris ASIA RAYA	I - 2
	5. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	I - 8
	6. Dewan Pengawas Syariah ASIA RAYA	I - 9
	7. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha ASIA RAYA	I - 10
	8. Dokumen Operasional ASIA RAYA	I - 10
	9. Surat Pernyataan ASIA RAYA	I - 11
	10. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	I - 11
<b>II.</b>	<b>PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “BANK BNI”)</b>	<b>II - 1</b>
	1. Anggaran Dasar Bank BNI	II - 1
	2. Modal dan Pemegang Saham Bank BNI	II - 2
	3. Direksi dan Komisaris Bank BNI	II - 3
	4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha Bank BNI	II - 5
	5. Dokumen Operasional Bank BNI	II - 6
	6. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank BNI	II - 6
	7. Surat Pernyataan	II - 7
	8. Surat Kuasa	II - 7
<b>III.</b>	<b>KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT</b>	<b>III - 1</b>
	1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	III - 1
	2. Penawaran Umum	III - 1
	3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	III - 1
	4. Pembubaran	III - 3
	5. Penyelesaian Perselisihan	III - 4

## I. PT ASIA RAYA KAPITAL SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “ASIA RAYA”)

### 1. Akta Pendirian ASIA RAYA

ASIA RAYA didirikan di Jakarta dengan akta pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Raya Kapital No. 27 tanggal 5 September 2013, dibuat di hadapan Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta.

Akta Pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013.

### 2. Modal dan Pemegang Saham ASIA RAYA

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Raya Kapital No. 27 tanggal 5 September 2013, dibuat di hadapan Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Raya Kapital No. 63 tanggal 19 September 2013, dibuat di hadapan Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta yang telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-42989 tanggal 21 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095994.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, susunan permodalan dan pemegang saham ASIA RAYA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
<b>Modal Dasar</b>	100.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	50.000	50.000.000.000	100
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Soetrisno Bachir	44.500	44.500.000.000	89
2. PT Berkah Makmur Nusantara	500	500.000.000	1
3. Muhammad Syafii Antonio	5.000	5.000.000.000	10
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	50.000		

### 3. Maksud dan Tujuan ASIA RAYA

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Raya Kapital No. 27 tanggal 5 September 2013, dibuat di hadapan Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013:

1. Maksud dan tujuan ASIA RAYA ialah untuk berusaha dalam bidang: Perusahaan Efek.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ASIA RAYA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Reksa Dana;
  - b. Manajer Investasi;
  - c. Penasehat Investasi Efek; dan
  - d. Managemen Portfolio dan Investasi.

### 4. Direksi dan Dewan Komisaris ASIA RAYA

#### 4.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASIA RAYA

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan	Persetujuan otoritas Pasar Modal	Masa Jabatan
			No	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan			
1.	Direktur Utama	Tri Agung Winantoro	27	05-09-2013	Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta	Telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013	—	Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

2.	Direktur	Noviana Soesanty	27	05-09-2013	Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta	Telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013	—	
3.	Komisaris Utama	Muhammad Syafii Antonio	27	05-09-2013	Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta	Telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013	—	
4.	Komisaris	Siswadi	27	05-09-2013	Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta	Telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan	—	

						dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013		
5.	Komisaris	Wisnu Wardhana	09	04-04-2017	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta	Telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0124056 tanggal 04-04-2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044282.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 04-04-2017	Surat No. S-132/PM.21/2017 tanggal 13 Maret 2017	

#### 4.2. Kewenangan Direksi

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Raya Kapital No. 27 tanggal 5 September 2013, dibuat di hadapan Haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013, kewenangan Direksi ASIA RAYA antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ASIA RAYA.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ASIA RAYA.

#### 4.3. Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Raya Kapital No. 27 tanggal 5 September 2013, dibuat di hadapan Haji

Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48913.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088095.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

#### 4.4. Keterangan Mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASIA RAYA

##### a) Tri Agung Winantoro (Direktur Utama)

Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa **Tri Agung Winantoro** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan ("NIK") No. 3275090407630018 yang berlaku hingga tanggal 4 Juli 2017.

**Keterangan:**

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK elektronik berlaku seumur hidup.

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 09.255.646.3-407.000.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. KEP-87/PM/IP/WMI/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Tri Agung Winantoro**. Izin wakil manajer investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**b) Noviana Soesanty (Direktur)**

Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa **Noviana Soesanty** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3173084411710006 yang berlaku hingga tanggal 4 November 2016.

**Keterangan:**

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK elektronik berlaku seumur hidup.

NPWP No. 38.311.510.2-086.000.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") No. KEP-174/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Noviana Soesanty**. Izin wakil manajer investasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**c) Muhammad Syafii Antonio (Komisaris Utama)**

Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa **Muhammad Syafii Antonio** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam

perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.  
NIK No. 3275091205670008 yang berlaku hingga tanggal 12 Mei 2019.  
NPWP No. 09.250.782.1.432.000.

**d) Siswadi (Komisaris)**

Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa **Siswadi** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.  
NIK No. 3275040709580024 yang berlaku hingga tanggal 7 September 2017.  
NPWP No. 09.256.227.1-432.000.

**e) Wisnu Wardhana (Komisaris)**

Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa **Wisnu Wardhana** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.  
NIK No. 3276041711890004 yang berlaku seumur hidup.  
NPWP No. 89.015.883.5-412.000.

5. **Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

5.1. **Tri Agung Winantoro**

Keterangan sama dengan butir 4.4 a) LPH ini.

5.2. **Thauriq Anwar**

Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa **Thauriq Anwar** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3174081809790003 yang berlaku hingga tanggal 18 September 2018.

NPWP No. 09.653.252.8-061.000.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-13/BL/WMI/2006 tanggal 8 Agustus 2006 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Thauriq Anwar**. Izin wakil manajer investasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

5.3. **Nanang**

Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa **Nanang** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3173072302810004 yang berlaku hingga tanggal 23 Februari 2017.

**Keterangan:**

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK elektronik berlaku seumur hidup.

NPWP No. 05.936.466.1-031.000.

Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-57/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Nanang**. Izin wakil manajer investasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## 6. Dewan Pengawas Syariah ASIA RAYA

Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-169/DSN-MUI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 serta telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah ASIA RAYA berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 1 Juni 2015, dengan susunan sebagai berikut:

- 6.1. **Dr Mukhamad Yasid, Msi. (Ketua)**, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-01/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Mukhamad Yasid**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang.
- 6.2. **Else Fernanda, S.E., M.Sc. (Anggota)**, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No. EP-02/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada **Else Fernanda**. Izin Ahli Syariah Pasar Modal tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang.
- 6.3. **Shaifurrokhman Mahfudz (Anggota)**

### Catatan:

Sesuai Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2016, **Shaifurrokhman Mahfudz** telah menyampaikan laporan Status Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah kepada OJK melalui Surat tertanggal 10 Mei 2016.

### Keterangan:

Sesuai POJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah ("POJK Tentang Reksa Dana Syariah"), kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar

Modal, selama 2 (dua) tahun sejak POJK Tentang Reksa Dana Syariah tersebut berlaku, dapat digantikan oleh orang perseorangan yang pernah atau sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di bidang Pasar Modal dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia sepanjang yang bersangkutan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya POJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

**7. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha ASIA RAYA**

**7.1. Izin Usaha Perusahaan Efek Manajer Investasi**

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi PT Asia Raya Kapital. Izin usaha ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**7.2. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")**

TDP No. 09.03.1.66.96370. dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 23 Januari 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.

**8. Dokumen Operasional ASIA RAYA**

**8.1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")**

SKDP No. 1597/27.1.1/31.74.02.1003/-071.562/2016 tanggal 1 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Karet Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa ASIA RAYA beralamat di Epicentrum Walk Office Unit A701-A702 Lt. 7 Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940. SKDP berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

**7.2. NPWP**

NPWP No. 03.318.493.8-011.000.

**9. Surat Pernyataan ASIA RAYA**

- a) Surat Pernyataan Direksi tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat ASIA RAYA tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
- b) Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris ASIA RAYA tertanggal 28 Juli 2017 yang menyatakan bahwa ASIA RAYA tidak terafiliasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**10. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh Dewan Pengawas Syariah ASIA RAYA sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT tertanggal 17 Juli 2017, dengan pernyataan sebagai berikut:

Menetapkan bahwa REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Opini ditetapkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pernyataan hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT;
2. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan/investor dan ASIA RAYA berdasarkan prinsip *tafahum* (kesepahaman), *an' taradhin* (kerelaan para pihak) dan mempertimbangkan *'adalah* (keadilan);
3. Tidak ada informasi yang tidak disampaikan oleh manajemen ASIA RAYA kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT;
4. Tidak terdapat perbedaan antara penjelasan yang disampaikan dengan praktik yang dilaksanakan dalam REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT;
5. Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT atas perubahan

- yang dilakukan setelah Pernyataan dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan Pernyataan;
6. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pernyataan, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

*[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]*

## II. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT "BANK BNI")

### 1. Anggaran Dasar Bank BNI

Bank BNI didirikan dengan akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia" ("PT Bank Negara Indonesia (PERSERO)" No. 131 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, SH., notaris di Jakarta.

Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6582.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2153/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 1A.

Anggaran dasar Bank BNI kemudian diubah dalam rangka perubahan status Bank BNI semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) No. 1 tanggal 1 Agustus 1996, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, SH., notaris di Jakarta.

Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8290.HT.01.04.th.96. tanggal 6 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 44/BH 09.05/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1996, Tambahan No. 8145.

Anggaran dasar Bank BNI selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 46 tanggal 13 Juni 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-50609.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070331.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008.

Anggaran dasar Bank BNI kemudian diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 35 tanggal 17 Maret 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., notaris di Jakarta, yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Nomor: 33/POJK.04/20 tanggal 8 Desember 2014.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-2931709.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015.

Anggaran dasar Bank BNI terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 45 tanggal 25 April 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., notaris di Jakarta, yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010821.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063103.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017.

## **2. Modal dan Pemegang Saham Bank BNI**

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 13 tanggal 12 Mei 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-13852 tanggal 7 Juni 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042579.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 *jis.* akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 46 tanggal 18 Mei 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-21192 tanggal 6 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055100.AH.01.09 tanggal 6 Juli 2011 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 45 tanggal 25 April 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010821.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063103.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, susunan modal dan pemegang saham BNI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Dwiwarna Rp 7.500,- per Saham Nilai Nominal Saham Seri B Rp 7.500,- per Saham Nilai Nominal Saham Seri C Rp 375,- per Saham				
	Rupiah	Jumlah Saham			%
		Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri C	
<b>Modal Dasar</b>	15.000.000.000.000	1	289.341.866	34.213.162.660	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	9.054.806.974.125	1	289.341.866	18.359.314.591	100
Pemegang Saham:					
1. Negara Republik Indonesia	5.742.118.303.125	1	217.006.399	10.972.187.475	76
2. Masyarakat	3.312.688.671.000	-	72.335.467	7.387.127.116	24
<b>Saham Dalam Portepel</b>		-	-	15.853.848.069	

### 3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank BNI

Sesuai dengan akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 42 tanggal 24 September 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-31923.40.22.2014 tanggal 24 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098256.40.80.2014 tanggal 24 September 2014 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 36 tanggal 17 Maret 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0776896 tanggal 14 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-2933103.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 dan akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (Persero) PT Bank Negara Republik Indonesia Tbk No. 02 tanggal 4 Agustus 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0954175 tanggal 4 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3537548.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015, akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 8 tanggal 10 Maret 2016, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0032058 tanggal 16 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034069.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2016, akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 9 tanggal 10 Maret 2016 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Adminsitasi Badan Hukum dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0032058 tanggal 16 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AH-0034069.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2016, akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk No. 17 tanggal 25 Juli 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0066215 tanggal 25 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086308.AH.01.11Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016, akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia disingkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 6 tanggal 3 Februari 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0048138 tanggal 3 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-59135.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 Februari 2017 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk No. 45 tanggal 25 April 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010821.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063103.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal

17 Mei 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI sebagai berikut:

<i>Nomor</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Nama</i>
<b>Direksi</b>		
1.	Direktur Utama	Achmad Baiquni
2.	Wakil Direktur Utama	Suprajarto
3.	Direktur	Rico Rizal Budidarmo
4.	Direktur	Herry Sidharta
5.	Direktur	Anggoro Eko Cahyo
6.	Direktur	Adi Sulistyowati
7.	Direktur	Bob Tyasika Ananta
8.	Direktur	Imam Budi Sarjito
9.	Direktur	Panji Irawan
10.	Direktur	Putrama Wahyu Setiawan
<b>Dewan Komisaris</b>		
1.	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hartadi Agus Sarwono
2.	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Pradjoto
3.	Komisaris	Kiagus Ahmad Badaruddin
4.	Komisaris Independen	Anny Rahmawati
5.	Komisaris Independen	Pataniari Siahaan
6.	Komisaris Independen	Revrisond Baswir
7.	Komisaris	Bistok Simbolon
8.	Komisaris	Wahyu Kuncoro *)
9.	Komisaris	Joni Swastanto *)

**Keterangan:**

\*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Izin-izin Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Bank BNI**

**4.1. Izin Usaha Bank Umum BNI**

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), menetapkan antara lain Bank Negara Indonesia 1946 yang didirikan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Bank Negara Indonesia 1946 dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Negara Indonesia 1946 yang ada

pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO).

#### **4.2. Persetujuan sebagai Bank Kustodian**

Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991 tentang Persetujuan Sebagai Bank Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal Kepada Bank Negara Indonesia 1946. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang perusahaan tersebut masih beroperasi sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4.3. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")**

TDP No. 09.05.1.65.36258 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2013, yang berlaku hingga tanggal 25 Februari 2018.

### **5. Dokumen Operasional Bank BNI**

#### **5.1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")**

SKDP No. 438/27.1BU.1/31.71.07.1003/-071.562/e/2017 tanggal 23 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin, yang menerangkan bahwa BNI beralamat di BNI Jakarta Pusat B-2 S/D Lt. 33 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat RT/RW. 010/011 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. SKDBU berlaku sampai dengan tanggal 23 Maret 2022.

#### **5.2. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")**

NPWP No. 01.001.606.1-093.000.

### **6. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah BANK BNI**

#### **Roosmayani Sugihartati**

Sesuai dengan surat kuasa No. INT/1/0239 tanggal 1 Juni 2016 Penanggung jawab syariah kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah adalah **Sdri. Roosmayani Sugihartati**.

## 7. Surat Pernyataan Bank BNI

Surat Pernyataan No. INT/14/5992 tanggal 2 Agustus 2017 yang menyatakan:

- a) Bahwa antara PT Asia Raya Kapital selaku Manajer Investasi dan Bank BNI selaku Bank Kustodian atas REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
- b) Bahwa Bank BNI selaku Bank Kustodian tidak pernah atau sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, niaga, sengketa tata usaha negara, maupun arbitrase; tidak pernah atau sedang dinyatakan pailit atau memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang; tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

## 8. Surat Kuasa

### 8.1. Surat Kuasa No. DIR/054

Surat Kuasa No. DIR/054 tanggal 29 April 2016, dibuat di bawah tangan oleh Panji Irawan selaku Direktur Tresuri & Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, memberikan kuasa kepada Pemimpin atau yang memangku jabatan sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusannya tersendiri ("Penerima Kuasa"), khusus, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus segala urusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, khususnya melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan sebaik-baiknya dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Melakukan segala tindakan dalam bidang usaha perbankan terkait dengan pemberian layanan dan jasa pada Divisi Internasional, termasuk dan tidak terbatas pada:
  - a. Pengembangan dan pemasaran produk dan jasa perbankan internasional kepada lembaga keuangan bank di dalam negeri dan luar negeri;
  - b. Pengawasan dan pembinaan aktivitas bisnis dan operasional cabang luar negeri, termasuk membantu

- dalam penyelesaian *local loan* dan *offshore loan* bermasalah dari cabang luar negeri;
- c. Pelaksanaan pemasaran kredit, dana dan jasa (*total financial solution*) terhadap nasabah/calon nasabah lembaga keuangan bukan bank, termasuk pengelolaan dan pengembangan hubungan dengan lembaga keuangan bukan bank di dalam negeri maupun di luar negeri, serta pemantauan dan analisa aktivitas lembaga keuangan bukan bank terkait *total financial solution* yang diberikan;
  - d. Pengelolaan hubungan dengan bank koresponden, menetapkan *credit line* bagi bank koresponden, menetapkan *credit line* bagi bank koresponden serta melakukan aktivitas pencarian dana kepada lembaga keuangan luar negeri dan lembaga keuangan campuran dalam negeri baik berupa *direct bank lending*, *committed line* dan *unadvised line*;
  - e. Pengelolaan aktivitas perkreditan nasabah/calon nasabah lancar lembaga keuangan bukan bank, termasuk pengelolaan dan pengembangan profitabilitas serta portofolio nasabah lembaga keuangan bukan bank kelolaan;
  - f. Pemberian dan pengelolaan produk dan jasa *business trade finance*, pemrosesan dokumen L/C dan *documentary credit* internasional serta pengelolaan operasional *trade*;
  - g. Pelaksanaan pemasaran *total financial solution* kepada lembaga keuangan Jepang, perusahaan Jepang dan *supply chain*-nya, termasuk kerjasama dan pembinaan hubungan baik dengan perusahaan Jepang dan pihak eksternal yang terkait dengan bisnis dan perusahaan Jepang;
  - h. Pemberian dan pengelolaan layanan *custody*, *fund service*, wali amanat dan jasa keagenan kepada nasabah institusi, nasabah *corporate* dan nasabah *commercial*, termasuk pengembangan bisnis, program dan produk terkait dengan layanan *custody*, *fund service*, wali amanat dan jasa keagenan serta penyusunan SOP terkait, termasuk implementasi operasional;
  - i. Pengembangan produk dan layanan *trade finance* (*corporate finance & financial institution*) sesuai kebutuhan pasar, termasuk pengelolaan prosedur dan petunjuk teknis transaksi produk *trade finance*, pengelolaan tarif produk *trade finance*, pengembangan sistem informasi dan aplikasi

- pendukung produk *trade finance* dan pelaksanaan *disaster recovery system* untuk sistem *trade finance*;
- j. Pelaksanaan fungsi penjualan serta melakukan presentasi/*business deal* dengan calon *settlor* maupun tambahan aktivitas *trust services* yang dibutuhkan oleh *settlor*, dengan tetap berkoordinasi dengan unit bisnis terkait;
  - k. Bertindak sebagai *trust specialist/advisory* yang dapat memberikan nilai tambah bisnis baik bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk maupun bagi nasabah (*settlor*) serta melaksanakan review terkait *customer profitability*;
  - l. Mengembangkan dan mengelola manajemen sumber daya manusia, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pelaporan serta merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen Divisi Internasional;
  - m. Mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan logistik (pengadaan barang dan jasa), IT, administrasi keuangan, legalitas, dan umum serta administrasi kepegawaian Divisi Internasional;
  - n. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pemberian layanan *total financial solution, credit line, trade finance, trust services*, layanan jasa *custody, fund service*, wali amanat dan jasa keagenan di Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Membuat, suruh membuat, mengadakan, menandatangani dan/atau melaksanakan perjanjian-perjanjian apapun dan dengan nama apapun berikut perubahan, penambahan, perpanjangan maupun pembaharuannya, berikut perjanjian ikutannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
- a. Perjanjian fasilitas/jasa/layanan yang akan dilakukan oleh Divisi Internasional;
  - b. Perjanjian pengikatan jaminan dan akta-akta dan/atau dokumen lainnya, berkenaan dengan pemberian layanan *total financial solution, credit line*, dan *trade finance*;
  - c. Perjanjian Penitipan dengan Pengelolaan/Perjanjian *Trust* terkait kegiatan *Trust services*;
  - d. Perjanjian terkait layanan jasa *custody, fund service*, wali amanat dan jasa keagenan, pelaksanaan tugas penunjang (*supporting*) unit bisnis, serta perjanjian lain berkenaan dengan bisnis dan produk baru yang

merupakan hasil dari pengembangan bisnis dan produk pada Divisi Internasional.

3. Membuat, menandatangani, menerima dan menyimpan dokumen-dokumen, surat-surat, kuitansi-kuitansi, barang-barang agunan atau jaminan dan surat-surat pengikatan barang agunan atau jaminan serta melakukan atau menyuruh melakukan pengikatan barang-barang agunan atau jaminan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengikatan gadai, fidusia, *cessie*, hak tanggungan, jaminan perorangan (*Borgtocht*), dan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) serta pengikatan jaminan dalam bentuk apapun juga dengan tidak ada yang dikecualikan yang timbul karena dan sebagai akibat serta untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemberian kuasa ini.
4. Meminta dilakukan atau melakukan penutupan asuransi kerugian atas barang-barang agunan atau jaminan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan dalam kedudukannya selaku agen jaminan.
5. Melakukan segala penagihan dan usaha-usaha penyelesaian atas pemberian fasilitas dalam kedudukan Penerima Kuasa selaku agen, sehubungan dengan hal tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dengan sebaik-baiknya:
  - a. Menghubungi dan menghadap instansi-instansi, pejabat-pejabat maupun tempat-tempat yang ada sangkut pautnya dengan segala penagihan usaha-usaha penyelesaian atas pemberian fasilitas.
  - b. Meminta atau memberi keterangan atau melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik untuk keperluan Pemberi Kuasa menurut hukum dan kebiasaan dengan sebaik-baiknya.
6. Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan, termasuk menyerahkan kembali surat-surat, barang-barang agunan atau jaminan kepada yang berhak termasuk meminta/memohon agar hak tanggungan dan/atau fidusia dihapuskan (*diroya*) kepada pihak yang berwenang dalam kedudukannya selaku agen jaminan.
7. Melaksanakan fungsi dan tugas berkenaan dengan bisnis dan produk baru yang merupakan hasil dari pengembangan bisnis dan produk Divisi Internasional, termasuk melakukan hubungan usaha perbankan dengan mitra kerja, lembaga atau bank-bank di dalam maupun di luar negeri.

8. Menghubungi dan menunjuk pihak ketiga lainnya untuk melakukan konsultasi dan menggunakan jasanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Internaisonal, serta menandatangani perjanjian kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga lainnya tersebut.
9. Menghadap atau menugaskan pegawai dibawah supervisinya untuk menghadap instansi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mengurus kelancaran tugas Divisi Internasional, meminta informasi, keterangan dan data yang diperlukan oleh Divisi Internaisonal, serta memberikan informasi, keterangan dan data yang diminta pihak luar mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Divisi Internasional dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia Bank, Rahasia Jabatan dan ketentuan yang berlaku.
10. Memenuhi atau menghadiri panggilan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau instansi berwenang lain untuk emmberikan keterangan-keterangan sebagai saksi atau saksi ahli dalam batas-batas ketentuan Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan, termasuk tetapi tidak terbatas dalam perkara perdata, pidana, TUN dan kepailitan.
11. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan fungsi dan tugasnyaa, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penetapan *pricing*, penetapan strategi, program dan anggaran promosi.
12. Melakukan hubungan kerjasama yang menguntungkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik dengan pihak internal maupun eksternal, dalam menjamin terpenuhinya sasaran yang telah ditetapkan.
13. Melakukan segala tindakan yang perlu atau dianggap perlu oleh Penerima Kuasa sehubungan dengan fungsi dan tugasnya untuk menunjang kegiatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, termasuk namun tidak terbatas dalam hubungannya dengan pihak/instansi lain, baik swasta maupun pemerintah, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa Hak Substitusi.

Penerima Kuasa atas tanggungjawabnya sendiri dapat memberikan kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam Surat Kuasa, baik

sebagian maupun seluruhnya, secara tertulis kepada unsur pimpinan/pegawai di Divisi Internasional, dan/atau kepada pejabat/pegawai di unit organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan/atau kepada Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas dan kewenangan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kuasa dan wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa dengan Surat Kuasa berakhir dengan sendirinya (demi hukum) sekalipun tidak secara tegas dicabut kembali, yaitu dengan berakhirnya penetapan Penerima Kuasa tersebut sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau yang memangku jabatan sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan selanjutnya kuasa dan wewenang tersebut beralih kepada Penerima Kuasa baru, yaitu setiap pejabat yang diangkat kemudian sebagai Pemimpin Divisi Internasional atau yang memangku jabatan sebagai Pemimpin Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Jika untuk sesuatu tindakan diperlukan kuasa khusus yang lebih tegas dan jelas, maka kuasa tersebut kata demi kata dianggap telah tercantum dalam Surat Kuasa, sehingga tidak diperlukan adanya kuasa lain yang tersendiri.

Surat Kuasa mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini.

Dengan berlakunya Surat Kuasa, maka Surat Kuasa No. 4 tanggal 4 Maret 1999, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., notaris di Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dengan berlakunya Surat Kuasa tidak membatalkan akibat hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa No. 4 tanggal 4 Maret 1999, sebelum dikeluarkannya Surat Kuasa.

## **8.2. Surat Keputusan No. KP/482/DIR/R**

Surat Keputusan Bank BNI No. KP/482/DIR/R tanggal 20 Desember 2016, perihal Pengukuhan Pejabat Sementara yang antara lain memutuskan mengukuhkan Sdr. Henry Panjaitan sebagai Pemimpin Divisi-Divisi Internasional sejak tanggal 20 Desember 2016 dengan penyesuaian jenjang jabatan dan grade posisi menjadi SVP/Grade 18.

*[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]*

### **III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

**1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (selanjutnya disebut “Kontrak”)**

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT No. 41 tanggal 13 April 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

Berdasarkan Kontrak, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membentuk REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, dengan Manajer Investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (selanjutnya disebut “ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT”) dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan menyimpan serta mengadministrasikan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang dibentuk berdasarkan Kontrak berlaku sejak diberikannya pernyataan efektif oleh OJK.

**2. Penawaran Umum**

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan.

**3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian**

Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang disebabkan antara lain oleh:

- a) OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dalam hal:
  - i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan/atau
  - iii) Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada calon pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- c) Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.
- d) Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara

tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi.

Penggantian Bank Kustodian baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- e) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

#### 4. Pembubaran

ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

5. **Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan Kontrak dan pelaksanaannya dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- b) Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya oleh salah satu pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak, maka syarat arbitrase berlaku dan perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- c) Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

=====

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang pertama kali (pembelian awal).

### 13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian atau paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

**Nama Rekening** : SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMB EKO UMAT REKSADANA  
**Bank** : BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir  
**Nomor Rekening** : 809020177

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dikreditkan ke rekening atas nama ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT secara lengkap.

### **13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

### **13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit

Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT .

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) , akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB

(tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT berlaku terhadap pengalihan investasi dari ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi

dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**BAB XVI**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**SERTA PENGALIHAN INVESTASI ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN**  
**EKONOMI UMAT**

**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Skema instruksi transaksi (calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT adalah sebagai berikut :




Keterangan Gambar :

- Untuk Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengisi Formulir Pembukaan Rekening diharuskan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening serta menyerahkannya kepada PT Asia Raya Kapital berikut kelengkapannya.
- Untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT setiap (Calon) Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi.
- Dana Investasi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana harus ditransfer ke rekening ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT yang ada di Bank Kustodian.
- Setiap Bukti Konfirmasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT akan dikirimkan oleh Bank Kustodian melalui surat elektronik dan/atau melalui jasa kurir ke alamat pemegang Unit Penyertaan.

**17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Skema instruksi transaksi Pemegang Unit Penyertaan untuk Penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT adalah sebagai berikut :



Keterangan Gambar :

- Setiap Instruksi penjualan kembali melalui formulir penjualan kembali yang dikirimkan kepada Manajer Investasi akan diteruskan kepada Bank Kustodian.
- Bank Kustodian akan mengirimkan Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan yang tercantum dalam Formulir pembukaan rekening.

- Bukti Konfirmasi hasil penjualan kembali akan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat elektronik dan/atau melalui jasa kurir ke alamat pemegang Unit Penyertaan.

### **17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI**

Skema pengalihan investasi ke produk investasi lainnya yang dikelola oleh PT Asia Raya Kapital dilakukan dengan mekanisme penjualan kembali terlebih dahulu Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengikuti skema penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. Prospektus.

Selanjutnya Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan pada produk investasi lainnya yang dikelola oleh PT Asia Raya Kapital dengan mengikuti skema pembelian Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. Prospektus.

**BAB XVIII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

**18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

**18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI**  
**PT Asia Raya Kapital**  
Epiwalk, Lt. 7 Unit A701-A702  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H. R. Rasuna Said,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940  
Telepon: (62 21) 29941821  
Faksimili: (62-21) 29912498

**BANK KUSTODIAN**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.**  
Divisi Operasional  
Gedung BNI BSD, Lantai 14  
CBD BSD City Lot I Nomor 5  
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang,  
Serpong, Tangerang Selatan 15310  
Telepon: (62-21) 25541229, 25541227  
Faksimili: (62-21) 29411502, 29411512

**LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI  
UMAT**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2018**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Laporan Keuangan**

**Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan  
Ekonomi Umat**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dan 2017

**Laporan Auditor Independen**

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG  
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
I. Surat Pernyataan Direksi	-
II. Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2018 dan 2017	1
Laporan Laba / (Rugi) Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Di Atribusikan Kepada Pemegang Unit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	3
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	4
III. Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	5-13
IV. Laporan Auditor Independen	-

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
No. 195/DIRUT/ARK/III/2019/B**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **TRI AGUNG WINANTORO**  
Alamat Kantor : Epicentrum Walk Office lantai 7 Unit A701 - A702, Kawasan Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan  
Alamat Domisili / Sesuai KTP : Jl. Sakura Raya Utama F/8 RT 001/017 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi 17423  
Nomor Telepon : 021-29941821  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT Asia Raya Kapital
  
- Nama : **Wisnuaji Wibowo**  
Alamat Kantor : Epicentrum Walk Office lantai 7 Unit A701 - A702, Kawasan Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan  
Alamat Domisili / Sesuai KTP : Perum Aneka Elok Blok G. 4/1 RT 011 RW 009 Kel. Penggilingan, Kec. Cakung Jakarta Timur  
Nomor Telepon : 021-29941821  
Jabatan : Direktur  
Perusahaan : PT Asia Raya Kapital

Menyatakan :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Maret 2019

  
**Tri Agung Winantoro**  
Direktur Utama

  
**Wisnuaji Wibowo**  
Direktur







## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00030/2.0480/AU.1/09/0160-2/1/III/2019

Kepada Yth.  
**Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi**  
**PT ASIA RAYA KAPITAL**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat**, terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat** tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Jakarta, 21 Maret 2019



**Drs. Heroe Pramono, CPA**

**Izin : AP.0160**

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam rupiah)

	<i>Catatan</i>	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Aset</b>			
Portofolio Efek			
Efek Saham	2d,3	513,024,356,900	413,199,000,000
Efek Hutang	2d,3	102,775,764,455	98,269,096,110
Efek Pasar Uang	2d,3	41,000,000,000	-
Kas dan setara kas	4	7,515,163,607	75,056,304
Piutang	5	660,298,176	433,445,672
<b>Jumlah Aset</b>		<b>664,975,583,138</b>	<b>511,976,598,086</b>
<b>Kewajiban</b>			
Hutang biaya	6	7,520,261,440	452,808,548
Hutang pajak	7	133,580,375	4,867,819
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>7,653,841,815</b>	<b>457,676,367</b>
<b>Aset Bersih</b>		<b>657,321,741,323</b>	<b>511,518,921,719</b>
<b>Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar</b>	8	<b>748,243,391</b>	<b>521,507,599</b>
<b>Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan</b>		<b>878,49</b>	<b>980,85</b>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam rupiah)

	Catatan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Pendapatan Investasi</b>			
Bagi hasil	2e,9	11,129,449,561	221,500,672
<b>Total Pendapatan Investasi</b>		<b>11,129,449,561</b>	<b>221,500,672</b>
<b>Beban Investasi</b>			
Pengelolaan Investasi	2e,10	12,293,325,016	382,865,315
Kustodian	2e,11	956,907,400	28,714,898
Lain-Lain	12	1,415,145,831	416,212,000
<b>Total Beban Investasi</b>		<b>14,665,378,247</b>	<b>827,792,213</b>
<b>Pendapatan Investasi - Bersih</b>		<b>(3,535,928,686)</b>	<b>(606,291,541)</b>
<b>Laba (Rugi) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi</b>			
Laba (Rugi) yang Telah Direalisasikan	13	(72,399,892)	-
Laba (Rugi) yang Belum Direalisasikan	14	(48,216,948,491)	12,121,096,110
<b>Laba Investasi yang Telah dan Belum Direalisasikan - Bersih</b>		<b>(48,289,348,383)</b>	<b>12,121,096,110</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi sebelum Taksiran Pajak Penghasilan</b>		<b>(51,825,277,069)</b>	<b>11,514,804,569</b>
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	15	<b>373,058,323</b>	-
<b>Kenaikan/Penurunan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi setelah Taksiran Pajak Penghasilan</b>		<b>(52,198,335,392)</b>	<b>11,514,804,569</b>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DI ATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

*(Dalam rupiah)*

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		
Pendapatan Investasi - Bersih	(3,535,928,686)	(606,291,541)
Laba (Rugi) yang Telah Direalisasikan	(72,399,892)	-
Laba (Rugi) yang Belum Direalisasikan	(48,216,948,491)	12,121,096,110
Taksiran Pajak Penghasilan	(373,058,323)	-
<b>Jumlah kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(52,198,335,392)</b>	<b>11,514,804,569</b>
<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>		
Penjualan unit penyertaan	198,001,500,000	500,050,100,000
Pembelian kembali unit penyertaan	(345,004)	(45,982,850)
<b>Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>198,001,154,996</b>	<b>500,004,117,150</b>
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih</b>	<b>145,802,819,604</b>	<b>511,518,921,719</b>
<b>Aset Bersih pada Awal Periode</b>	<b>511,518,921,719</b>	<b>-</b>
<b>Aset Bersih pada Akhir Periode</b>	<b>657,321,741,323</b>	<b>511,518,921,719</b>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
*(Dalam rupiah)*

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(51,825,277,069)	11,514,804,569
Penyesuaian untuk : Taksiran Pajak Penghasilan	(373,058,323)	-
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	<u>(52,198,335,392)</u>	<u>11,514,804,569</u>
<b>(Kenaikan)/Penurunan Aset</b>		
Portofolio	(145,332,025,245)	(511,468,096,110)
Piutang	(226,852,504)	(433,445,672)
<b>Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban</b>		
Hutang biaya	7,067,452,892	452,808,548
Hutang pajak	128,712,556	4,867,819
Jumlah Kas yang Tersedia dari Operasi	<u>(190,561,047,693)</u>	<u>(499,929,060,846)</u>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Transaksi dengan pemegang unit	198,001,154,996	500,004,117,150
Jumlah Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	<u>198,001,154,996</u>	<u>500,004,117,150</u>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	-	-
Jumlah Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>
Kenaikan / (penurunan) Bersih Kas	7,440,107,303	75,056,304
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	75,056,304	-
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas</b>	<u><u>7,515,163,607</u></u>	<u><u>75,056,304</u></u>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 dan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah dengan keputusan No. KEP-43/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kemudian Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan menghimpun dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam aturan ini terdapat penambahan ketentuan dari peraturan sebelumnya. Tujuan diterbitkannya aturan ini untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah khususnya paket kebijakan jilid V dan jilid XI mengenai Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana adalah kontrak antara PT Asia Raya Kapital yang berkedudukan di Epicentrum Walk Office 7th Floor, Suite A701-A702, Rasuna Epicentrum Area, Jl. H.R Rasuna Said - Jakarta 12940 sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, berkedudukan di Gedung BNI BSD lantai 14, CBD BSD City LOT 1 No. 5, Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong - Tangerang Selatan sebagai Bank Kustodian yang dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 13 April 2017 dihadapan Notaris Ny. Leolin Jayayanti S.H, Notaris di Jakarta. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Keputusan Ketua OJK nomor: S-556/PM.21/2017 tanggal 19 September 2017.

Tujuan investasi Reksa Dana, sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal melalui penempatan pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri.

Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan pada masa penawaran. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) pada masa penawaran.

**2. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah

**a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK 50 mengenai penyajian instrument keuangan, PSAK 55 mengenai pengukuran dan penilaian instrument keuangan, serta PSAK 60 mengenai pengungkapan instrument keuangan, dan Peraturan OJK No.VII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua OJK No.Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004.

Laporan perubahan Nilai Aset Bersih menyajikan perubahan dalam kekayaan bersih dari aktivitas Reksa Dana, meliputi aktivitas operasi dan transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

---

**2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

**c. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi.**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

**d. Portofolio Efek**

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dinyatakan dalam sebesar nilai pasar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan OJK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua OJK No.Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan efek, perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehannya.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

---

**2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasikan disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*. Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Faktor Resiko Instrumen Keuangan.

1 Resiko pasar, terdiri dari :

a. Resiko mata uang

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

b. Resiko suku bunga atas nilai wajar

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

c. Resiko harga

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

2 Resiko kredit

Resiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

3 Resiko likuidasi atau resiko pendanaan :

Resiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Resiko likuidasi mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara tepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

4 Resiko suku bunga atau arus kas

Resiko dimana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**g. Taksiran Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-147/PJ/2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang pajak Pajak Penghasilan atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Para Investornya, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali laba (rugi) atas portofolio obligasi, merupakan objek final dan atau bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009, dan kembali mengalami perubahan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2014, tentang Pajak Penghasilan berupa bunga atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan sebesar : 1). Dihapuskan 2). 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 3). 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008, diatur bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian peredaran bruto Reksa Dana terdiri dari jumlah bruto pendapatan investasi dan jumlah realisasi penjualan bruto investasi Reksa Dana (bukan laba/rugi realisasi bersih investasi).

**3. Portofolio Efek**

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	Kode Saham	2018		%
		Nilai Nominal atau Rp	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	
<b>Ordinary Shares :</b>				
PT Armidian Karyatama, Tbk	ARMY	14,235,833,196	14,119,200,000	2,15%
PT Bumi Teknokultura Unggul, Tbk	BTEK	21,579,484,607	23,282,535,000	3,54%
PT Hotel Mandarin Regency, Tbk	HOME	19,516,089,974	12,883,064,400	1,96%
PT Hartadinata Abadi, Tbk	HRTA	30,285,400,020	30,906,000,000	4,70%
PT Inti Agri Resources, Tbk	IIKP	62,091,817,362	47,178,960,000	7,17%
PT Kimia Farma (persero), Tbk	KAEF	74,803,949,808	72,592,000,000	11,04%
PT Eureka Prima Jakarta, Tbk	LCGP	11,003,801,354	10,585,120,000	1,61%
<b>Saldo dipindahkan</b>		<b>233,516,376,321</b>	<b>211,546,879,400</b>	<b>32,17%</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**3. Portofolio Efek - lanjutan**

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	Kode Saham	2018		%
		Nilai Nominal atau Rp	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	
<b>Ordinary Shares :</b>				
<b>Saldo pindahan</b>		<b>233,516,376,321</b>	<b>211,546,879,400</b>	<b>32,17%</b>
PT Sanurhasta Mitra, Tbk	MINA	34,416,050,000	61,033,187,500	9,28%
PT Hanson International, Tbk	MYRX	62,001,383,479	66,345,248,900	10,09%
PT Ayana Land International, Tbk	NASA	22,036,193,879	21,996,600,000	3,35%
PT PP Properti, Tbk	PPRO	39,843,919,974	24,744,833,100	3,76%
PT Rimo Catur Lestari, Tbk	RIMO	95,493,030,082	95,460,708,000	14,56%
PT Semen Baturaja (persero), Tbk	SMBR	57,414,420,000	31,896,900,000	4,85%
<b>Jumlah</b>		<b>544,721,373,735</b>	<b>513,024,356,900</b>	<b>78,06%</b>
<b>Warrant</b>				
Warrant seri I Barito Pacific, Tbk			275,000	
<b>Jumlah</b>			<b>275,000</b>	
Keterangan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal atau Rp	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	%
<b>Time Deposit :</b>				
Sukuk Ijarah BKLJT I PLN Tahap I Tahun 2013	05/01/2019	2,495,625,000	2,494,964,375	0,38%
Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRI Syariah	16/02/2019	1,904,500,000	1,878,353,280	0,29%
Sukuk Negara Ritel SERI SR-008	10/01/2019	102,774,750,000	98,402,446,800	14,96%
<b>Jumlah</b>		<b>107,174,875,000</b>	<b>102,775,764,455</b>	<b>15,63%</b>
Keterangan	Tanggal Jatuh Tempo		Harga Pasar Nilai Wajar Rp	%
<b>Deposito :</b>				
Bank Syariah Bukopin-KP0002240	11/01/2019		4,000,000,000	0,61%
Bank Syariah Bukopin-KP0002241	11/01/2019		4,000,000,000	0,61%
Bank Syariah Bukopin-KP0002254	28/01/2019		5,000,000,000	0,76%
Bank Muamalat-LT000336	05/01/2019		3,000,000,000	0,46%
Bank Muamalat-LT000337	14/01/2019		5,000,000,000	0,76%
Bank Panin Syariah-SB000416	30/12/2018		13,000,000,000	1,98%
Bank Tabungan Negara-TN002220	11/01/2019		7,000,000,000	1,06%
<b>Jumlah</b>			<b>41,000,000,000</b>	<b>6,24%</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**3. Portofolio Efek - lanjutan**

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	Kode Saham	2017		%
		Nilai Nominal atau Rp	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	
<b>Ordinary Shares :</b>				
Aneka Tambang, Tbk	ANTM	58,500,000,000	48,750,000,000	9,53%
Hartadinata Abadi, Tbk	HRTA	30,000,000,000	29,800,000,000	5,83%
Inti Agri Resources, Tbk	IIKP	62,487,000,000	64,845,000,000	12,68%
Kimia Farma, Tbk	KAEF	75,040,000,000	75,600,000,000	14,78%
Pelat Timah Nusantara, Tbk	NIKL	70,520,000,000	81,180,000,000	15,87%
PP Properti, Tbk	PPRO	43,200,000,000	40,824,000,000	7,98%
Semen Baturaja (persero), Tbk	SMBR	59,850,000,000	72,200,000,000	14,12%
<b>Jumlah</b>		<b>399,597,000,000</b>	<b>413,199,000,000</b>	<b>80,79%</b>
Keterangan	Tanggal Jatuh Tempo	2017		%
		Nilai Nominal Rp	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	
<b>Time Deposit :</b>				
Sukuk Negara Seri - SR 008	10/03/2019		98,269,096,110	19,21%
<b>Jumlah</b>			<b>98,269,096,110</b>	<b>19,21%</b>

**4. Kas dan setara Kas**

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp. 7.515.163.607,- dan Rp. 75.056.304,-.

**5. Piutang**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Bagi hasil obligasi	504,237,902	433,445,672
Bagi hasil deposito	156,060,274	-
<b>Jumlah</b>	<b>660,298,176</b>	<b>433,445,672</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**6. Hutang Biaya**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Jasa pengelola investasi	1,203,244,575	382,865,315
Jasa kustodian	94,916,187	28,714,899
Jasa audit	11,000,000	16,500,000
Lainnya	6,211,100,678	24,728,334
<b>Jumlah</b>	<b>7,520,261,440</b>	<b>452,808,548</b>

**7. Hutang pajak**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Hutang PPh ps1 23	29,572,321	4,867,819
Hutang PPh ps1 29	104,008,054	-
<b>Jumlah</b>	<b>133,580,375</b>	<b>4,867,819</b>

**8. Unit Penyertaan**

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemodal pada 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar 748.243.391 dan 521.507.599 Unit Penyertaan.

**9. Pendapatan Investasi**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Bagi hasil obligasi	7,930,551,315	221,500,672
Bagi hasil deposito	1,279,294,956	-
Bagi hasil deviden	1,793,668,463	-
Bagi hasil jasa giro	125,934,827	-
<b>Jumlah</b>	<b>11,129,449,561</b>	<b>221,500,672</b>

**10. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan jasa pengelolaan kepada PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi sebesar maximum 2% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian. Jumlah beban pengelolaan investasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp. 12.293.325.016,- dan Rp. 382.865.315,-.

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**11. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan jasa kepada PT Bank Negara Indonesia, Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian yang dibayarkan pada akhir tiap bulan masing-masing sebesar maximum 0.15% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian. Jumlah beban bank kustodian untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp. 956.907.400,- dan Rp. 28.714.898,-.

**12. Beban Lain-lain**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Beban audit	22,000,000	16,500,000
Beban overhead	3,403,088	55,000
Beban broker	1,389,742,743	399,657,000
<b>Jumlah</b>	<b>1,415,145,831</b>	<b>416,212,000</b>

**13. Keuntungan/(Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan/(kerugian) atas portofolio yang telah direalisasi untuk periode 31 Desember 2018 sebesar (Rp. 72.399.892,-).

**14. Keuntungan/(Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan/(kerugian) atas portofolio yang belum direalisasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar (Rp. 48.216.948.491,-) dan Rp. 12.121.096.110,-.

**15. Pajak Penghasilan**

Akun ini terdiri atas taksiran pajak penghasilan dengan rincian sebagai berikut :

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Hasil usaha sebelum taksiran pajak	(51,825,277,069)	11,514,804,569
Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak :		
Bagi hasil obligasi	(7,930,551,315)	(221,500,672)
Penghasilan yang pajaknya bersifat final :		
(Keutungan) / kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan saham	94,089,890	-
Bagi hasil deposito	(1,279,294,956)	-
Bagi hasil jasa giro	(125,934,827)	-
Penghasilan yang belum dikenakan pajak :		
(Keutungan) / kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan warrant	(21,689,998)	-
<b>Koreksi negatif :</b>		
(Keutungan) / kerugian yang belum direalisasikan	48,216,948,491	(12,121,096,110)

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH BERIMBANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**15. Pajak Penghasilan - lanjutan**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Koreksi positif :</b>		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final	13,203,907,905	428,135,213
Biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak	1,160,035,169	399,657,000
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>1,492,233,290</b>	<b>-</b>
Pajak terhutang (tarif umum pasal 17)	373,058,323	-
Jumlah pajak penghasilan	373,058,323	-
Kredit pajak		
PPH pasal 25	-	-
PPH pasal 23	269,050,269	-
<b>Pajak Terutang ( Lebih Bayar )</b>	<b>104,008,054</b>	<b>NIHIL</b>

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Penghasilan Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat terdiri atas bunga dan diskonto obligasi serta bunga deposito yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima. Reksa Dana yang terdaftar pada OJK, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari OJK diperoleh. Sedangkan bunga deposito berdasarkan PP No. 131 tahun 2000 dikenakan PPh Final sebesar 20%.

**16. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Pihak Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 21 Maret 2019.



**PT ASIA RAYA KAPITAL**

Epicentrum Walk Office, Lantai 7 Suite A701-A702

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (62-21) 29941821

Faksimili : (62-21) 29912498

Email : [customer.care@arkapital.com](mailto:customer.care@arkapital.com) [www.arkapital.com](http://www.arkapital.com)